



***Money Politics* Sebagai Akar Permasalahan Demokrasi Indonesia: Tinjauan pada Pemilu 2019 dan 2024**

Agustinus Abraham*

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi: agustinusabraham3@gmail.com¹

Abstract. *This research examines money politics as a root problem in Indonesia's democratic system, focusing on the 2019 and 2024 general elections. Money politics refers to the practice of distributing cash or goods by candidates, campaign teams, or volunteers to influence voters' political choices. This study employs a qualitative method with a literature study approach to analyze several cases that occurred across different regions in Indonesia. The findings reveal that money politics was widespread during both elections, with the main modus operandi involving the distribution of cash, basic goods, and facilities. This practice not only violates the principles of free and fair elections but also undermines citizens' dignity, weakens popular sovereignty, and serves as a major driver of political corruption. Contributing factors include power ambition, vulnerable economic conditions, low political education, weak oversight, and entrenched transactional political culture. To address this issue, the research highlights the importance of political party reform and strengthening democratic education, particularly through civic education programs. These efforts aim to increase political awareness among citizens and improve the overall quality of Indonesia's democracy.*

Keywords: *Civic Education; Democracy; Elections; Money Politics; Political Parties*

Abstrak. Penelitian ini membahas praktik *money politics* sebagai akar permasalahan dalam sistem demokrasi Indonesia, dengan fokus pada pemilihan umum tahun 2019 dan 2024. *Money politics* dipahami sebagai pemberian uang atau barang oleh calon, tim sukses, atau relawan untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis berbagai kasus yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *money politics* marak terjadi dalam dua pemilu tersebut, dengan modus utama berupa pembagian uang tunai, sembako, dan fasilitas. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga merendahkan martabat masyarakat, merusak kedaulatan rakyat, dan menjadi pemicu utama korupsi politik. Faktor penyebabnya meliputi ambisi kekuasaan, kondisi ekonomi masyarakat yang rentan, rendahnya pendidikan politik, lemahnya pengawasan, dan budaya politik transaksional yang telah mengakar. Untuk mengatasinya, penelitian ini menekankan pentingnya pembenahan partai politik serta penguatan pendidikan demokrasi, khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.

Kata kunci: Demokrasi; Pemilu; Pendidikan Demokrasi; Politik Partai; Politik Uang

1. LATAR BELAKANG

Secara umum, *money politics* dapat dipahami sebagai tindakan sengaja mengeluarkan sejumlah uang oleh individu maupun kelompok untuk membeli atau memengaruhi suara pemilih. Praktik ini bertujuan memperoleh dukungan suara sebanyak mungkin guna memenangkan suatu kontestasi pemilihan umum (Apriyani dkk., 2022). Pandangan lain menyatakan bahwa *money politics* merupakan bentuk korupsi yang berkaitan dengan proses pemilihan umum. Praktik ini terjadi pada dua level. Pertama, di kalangan elite politik seperti calon presiden, anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota yang ikut dalam kontestasi pemilu. Para kandidat biasanya harus mengeluarkan biaya besar untuk menyewa “perahu” partai, melakukan kampanye, membayar konsultan, hingga menangani sengketa di

Mahkamah Konstitusi. Kedua, praktik ini juga terjadi di tingkat masyarakat melalui transaksi jual beli suara dengan para pemilih (Muhtadi, 2013).

Money politics ini merupakan bentuk aksi politik yang berdampak buruk bagi keberlangsungan demokrasi dan masyarakat secara umum. Hal ini bisa membuat masyarakat tidak lagi cermat dalam memilih pemimpin yang baik dan benar. Adanya sogokan atau janji-janji; membuat masyarakat terperdaya lalu memilih dan memberikan suara mereka sesuai dengan imbalan yang diberikan oleh para aktor politik dalam pemilu. Praktik ini jelas bertentangan dengan demokrasi. Hal ini juga diatur dalam UUD Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu. Dalam Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 mengenai pelarangan praktik politik uang pada masa kampanye. Kebijakan itu juga mengatur larangan kepada pihak siapa pun untuk melakukan politik uang di masa pemungutan suara. Jika dalam pelaksanaan pemilu lalu kemudian ditemukan adanya kasus politik uang ini; maka pelaku akan disanksi pidana 3-4 tahun atau dengan denda 36-48 juta.

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tertentu. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata Yunani “*demos*” dan “*kratos*”. *Demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti pemerintahan atau kekuasaan, maka secara literer demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintahan rakyat (Hutabarat dkk., 2021). Negara yang demokrasi adalah negara yang melibatkan semua masyarakat dalam mengambil keputusan bersama untuk kepentingan negara, seperti pada pemilihan umum. Prinsip demokrasi adalah menjunjung tinggi hak setiap orang dalam mengemukakan pendapat serta menghargai pendapat orang lain. Kebebasan diberikan kepada semua masyarakat bahkan untuk budaya tertentu membentuk otonomi sendiri. Demokrasi di Indonesia menganut sistem trias politika (Nuna & Moonti, 2019).

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, demokrasi mengalami perkembangan. Pada tahun 1945-1959 Indonesia menganut demokrasi parlementer, pada tahun 1959-1965 demokrasi terpimpin, pada 1965-1998 demokrasi orde baru, dan pada tahun 1998 sampai saat ini demokrasi pancasila. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih dinamis, di mana semua rakyat ikut turut berpartisipasi di dalam mencapai kedaulatan negara (*Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Lengkap dengan Kelebihan dan Kelemahan di Tiap Periode - Bobo, t.t.*).

Demokrasi di Indonesia salah satunya terwujud dalam pemilihan umum. Melalui pemilihan umum semua masyarakat dengan bebas memilih calon pemimpin yang mereka anggap benar dan cocok untuk memimpin negara atau masyarakat. Pemilihan umum merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat kemudian terlaksana oleh rakyat dan

semuanya untuk kepentingan rakyat (Prasetyoningsih, 2014). Pemilu yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang pantas, cerdas, toleransi, transparan, memiliki integritas tinggi, adil dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pemilihan umum adalah pemilu sebagai sarana bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan asas kedaulatan, mengumpulkan suara secara bebas, umum, langsung dan rahasia (Kriswantoni, 2018).

Ketika *money politics* masuk ke dalam proses pemilihan umum, maka secara otomatis demokrasi mengalami kerusakan. Kehendak bebas dalam memilih direnggut oleh uang politik itu sendiri. Tulisan ini fokus pada kasus *money politics* pada tahun 2019 dan 2024. Pada waktu tersebut merupakan momen terlaksananya pesta demokrasi di negara Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aminudin dan Supriyadi pada 2019 menunjukkan bahwa ada praktik *money politics* di Sulawesi Tengah. (Kasim & Supriyadi, 2021, hlm. 25) Penelitian Sami Rahyu pada 2025 (Rahyu dkk., 2025) menunjukkan bahwa pemilihan umum 2024 terdapat praktik *money politics* dalam bentuk pemberian uang tunai, sembako, dan fasilitas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut: (1) Bagaimana kasus *money politics* terjadi pada tahun 2019 dan 2024? (2) Bagaimana *money politics* merusak keberlangsungan demokrasi di Indonesia? (3) Apa dampak *money politics* terhadap demokrasi Indonesia? (4) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *money politics*?

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Menurut John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, penelitian kualitatif merupakan proses yang menempatkan peneliti secara langsung dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan menampilkan dunia sebagaimana adanya dengan mengubah pengalaman menjadi berbagai bentuk representasi, seperti catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan catatan reflektif. Dengan demikian, peneliti kualitatif berupaya memahami dan menafsirkan berbagai fenomena dalam lingkungan alaminya (Creswell & Poth, 2018). Adapun studi pustaka merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang memuat kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti (Agustini dkk., 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam proses pemilihan umum pada tahun 2019 dan 2024 ditemukan sejumlah kasus *money politics*. Namun, tulisan ini menampilkan sepuluh kasus. Lima kasus pada pemilu 2019 dan lima kasus pada pemilu 2024. Kasus yang ditampilkan pada bagian ini terjadi di daerah yang berbeda-beda.

Tabel 1. Kasus *Money Politics* pada 2019.

No.	Daerah	Bentuk Money Politics	Pelaku
1	Sulawesi Tengah	Uang dan sembako	Tim sukses caleg
2	Gorontalo	Uang	Tim sukses caleg (Solekha dkk., 2020)
3	Lamongan	Uang miliaran rupiah	Anggota Partai
4	Pekan Baru	Uang Rp 506.400.000	Tim Sukses (Media, 2019)
5	Nias	Uang Rp 60.000.000	Tim Sukses (<i>Polisi Amankan Uang Rp60 Juta Diduga dari Caleg Gerindra Nias, t.t.</i>)

Berdasarkan data pada Tabel 1 tentang kasus *money politics* pada Pemilu 2019, ditemukan bahwa praktik politik uang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dengan bentuk dan pelaku yang beragam. Kasus pertama terjadi di Sulawesi Tengah, di mana tim sukses calon legislatif terlibat dalam pembagian uang dan sembako kepada masyarakat. Pola serupa juga ditemukan di Gorontalo, dengan pelaku tim sukses caleg yang memberikan uang secara langsung kepada pemilih.

Kasus ketiga menunjukkan skala yang lebih besar, yakni di Lamongan, di mana pelaku yang berasal dari anggota partai politik menggelontorkan dana dalam jumlah miliaran rupiah untuk memengaruhi suara. Sementara itu, kasus keempat terjadi di Pekanbaru, dengan jumlah uang yang terungkap mencapai Rp 506.400.000, yang juga dilakukan oleh tim sukses. Kasus terakhir di Nias mencatat jumlah uang sebesar Rp 60.000.000, yang kembali melibatkan tim sukses sebagai pelaku utama.

Dari temuan ini terlihat bahwa praktik *money politics* masih menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Pelaku utamanya didominasi oleh tim sukses, dan modus yang paling umum digunakan adalah pembagian uang dan sembako untuk memperoleh dukungan suara. Selain itu, besaran uang yang digunakan bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah, menunjukkan adanya tingkat pelanggaran yang tidak seragam namun sama-sama mengancam integritas demokrasi.

Tabel 2. Kasus *Money Politics* pada 2024.

No.	Daerah	Bentuk Money Politics	Pelaku
1	Pasaman, Sum-Bar	Pemberian uang tunai, sembako, fasilitas	Tim Sukses Caleg (Rahyu dkk., 2025)
2	Barito Utara, Kal-Teng	Uang	Calon Bupati dan calon wakil bupati (Media, 2025)
3	Sleman	Uang	Tim sukses (5 <i>Terdakwa Politik Uang Pilkada Sleman Divonis 3 Tahun Penjara, Jaksa Pikir-pikir, t.t.</i>)
4	Pasuruan	Uang	Relawan(Media, 2024)
5	Manado	Uang	Caleg dan tim (<i>Polda Sulut Tangkap 6 Tersangka Politik Uang, 2 Diantaranya Oknum Caleg!, t.t.</i>)

Berdasarkan Tabel 2 mengenai kasus *money politics* pada Pemilu 2024, dapat dikatakan bahwa praktik politik uang masih menjadi fenomena yang cukup menonjol dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia. Data menunjukkan bahwa praktik ini terjadi di berbagai wilayah dengan pelaku dan bentuk tindakan yang bervariasi. Kasus pertama terjadi di Pasaman, Sumatera Barat, di mana tim sukses calon legislatif teridentifikasi melakukan praktik politik uang melalui pemberian uang tunai, sembako, serta fasilitas lainnya kepada masyarakat. Modus ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mempengaruhi preferensi pemilih melalui pendekatan material.

Kasus kedua terjadi di Barito Utara, Kalimantan Tengah, dengan pelaku calon bupati dan calon wakil bupati yang secara langsung memberikan uang kepada pemilih. Keterlibatan langsung kandidat dalam praktik tersebut memperlihatkan adanya bentuk pelanggaran yang serius, karena dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjadi teladan dalam kontestasi politik. Selanjutnya, di Sleman, praktik serupa dilakukan oleh tim sukses dengan modus pemberian uang tunai, menegaskan pola berulang di mana tim sukses memainkan peran penting dalam distribusi uang demi meraup suara. Pola yang sama juga terlihat di Pasuruan, di mana relawan terlibat dalam pemberian uang kepada pemilih, menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak hanya dilakukan oleh kandidat atau tim sukses, tetapi juga jaringan pendukung informal.

Kasus kelima tercatat di Manado, di mana caleg dan tim sukses bersama-sama melakukan praktik pemberian uang. Keterlibatan langsung kandidat dalam aksi ini mengindikasikan adanya kolaborasi strategis untuk memaksimalkan pengaruh terhadap pemilih menjelang pemungutan suara. Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024, praktik *money politics* tidak hanya melibatkan tim sukses tetapi juga kandidat dan relawan, dengan modus utama berupa pemberian uang tunai serta bantuan material lainnya. Pola ini menggambarkan bahwa politik uang masih menjadi strategi yang dominan dalam upaya memenangkan suara, sekaligus menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pembahasan

Dampak *Money Politics*

Merendahkan Martabat Masyarakat

Para calon pemimpin dari anggota partai tertentu yang melakukan praktek *money politics* telah merendahkan martabat masyarakat. Para pelaku *money politics* menganggap rendah hak masyarakat, bahkan melihat hak masyarakat seharga dengan jumlah uang yang mereka berikan. Dengan *money politics* para politisi menipu masyarakat (Nabila dkk., 2020). Dalam konteks *money politics*, diri dan kehidupan masyarakat seakan tidak lagi berharga. Para pelaku *money politics* tidak menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Kebebasan masyarakat hilang ketika mereka menerima uang sebagai imbalan atas suara mereka. Dari pihak masyarakat tentu sangat dilema antara kebutuhan dan hati nurani dan sangat disayangkan ketika mereka mengutamakan kebutuhan mereka. Bagaimana pun juga tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat menuntut untuk dipenuhi. Para pelaku *money politics* seperti mengisi kekosongan masyarakat.

Merusak Eksistensi dan Keberlangsungan Demokrasi

Pemilihan umum merupakan wujud dari demokrasi yang cukup baik termasuk kampanye politik. Kampanye politik merupakan cara yang terorganisir yang dilakukan oleh partai politik untuk mempengaruhi masyarakat. Proses ini sangat baik apabila berjalan pada koridor yang tepat dan sesuai aturan (Nabila dkk., 2020). Dengan demikian demokrasi tetap utuh dan bersih. Akan tetapi, ketika kampanye menyeleweng dari aturan karena melakukan tindakan pelanggaran seperti *money politics*, maka eksistensi dan keberlangsungan demokrasi tercemar. Politik uang selain merendahkan martabat masyarakat juga mematikan transformasi masyarakat karena terjebak dalam kekeliruan. Dengan demikian demokrasi yang pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi rusak. Ketika masyarakat yang adalah motor penggerak demokrasi menjadi rusak, maka demokrasi pun menjadi rusak.

Korupsi Meningkat

Para pejabat pemerintahan yang mempraktikkan *money politics* setelah menduduki kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Penyalahgunaan tersebut adalah memprioritaskan diri sendiri (Permata & Khasanah, 2020). Tindakan seperti ini sangat berpotensi menimbulkan perilaku korupsi. Pada tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuliskan 32 persen atau 179 tersangka korupsi yang pelakunya merupakan aktor politik. Aktor politik dalam hal ini adalah jabatan anggota DPR dan DPRD (144 orang) dan para kepala daerah (89 orang). Para ketua umum dan kader partai politik yang tidak menduduki jabatan publik tidak termasuk dalam hal ini. Catatan Indonesia *Corruption Watch (ICW)*, menuliskan bahwa sejak awal tahun 2010 sampai Juni 2018, terdapat 503 anggota legislatif dan 253 kepala daerah yang terbukti dan ditetapkan sebagai yang tersangka melakukan tindak pidana korupsi (Sjafrina, 2019).

Politik uang juga dianggap sebagai “*mother of corruption*” atau induk dari korupsi. Politik uang ini telah menjadikan politik sekarang ini menjadi mahal. Selain untuk transaksi suara, kandidat juga mesti melakukan pembayaran kepada partai politik. Tentu saja nominal yang harus dibayarkan itu mahal. Politik uang ini dapat mengakibatkan terjadinya korupsi di sektor-sektor yang lain. Bisa berdampak di instansi yang dipimpin maupun di masyarakat. Sebut saja kasus yang kemungkinan besar terjadi adalah jual beli jabatan. Kasus jual beli jabatan ini termasuk dalam jenis korupsi suap. Kasus korupsi suap seperti ini yang marak terjadi di Indonesia. Hal ini tak hanya berdampak buruk pada pemerintahan tetapi juga bagi masyarakat. Dampak buruk yang paling sering dialami masyarakat yaitu fasilitas yang terbatas atau pemotongan anggaran kesejahteraan sebagai akibat dari korupsi. (*Waspadai Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi - ACLC KPK, t.t.*)

Pelaku dan Faktor Penyebab *Money Politics*

Calon Pejabat Pemerintahan

Calon pemimpin yang melakukan pelanggaran, *money politics* tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu, yakni memegang kekuasaan dan meraih harta. Para calon pemimpin yang haus akan kedudukan yang tinggi secara sadar dan sengaja membenarkan segala cara dalam mencapai tujuan mereka. Para pelaku *money politics* ingin dihargai, dihormati, bahkan ingin menjadi orang yang kaya. Para calon yang sangat berambisi melibatkan banyak pihak sehingga banyak juga orang yang melanggar (Nabila dkk., 2020).

Masyarakat

Tindakan *money politics* tidak hanya terjadi karena para calon pemimpin tetapi juga peran masyarakat sebagai peserta pemilih. Keterlibatan masyarakat dalam kasus seperti ini

merupakan suatu bentuk pelanggaran. Meskipun masyarakat bukanlah dalang dari pelanggaran ini, akan tetapi mereka tetap bersalah karena ketidaktahuan mereka. Masyarakat yang terlibat dalam *money politics* sebagai penerima uang dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan yang rendah (Nabila dkk., 2020).

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama bagi masyarakat sehingga menerima uang politik. Ketika masyarakat dalam keadaan butuh finansial, tentu masyarakat mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. *Money politics* tidak terlepas dari keterbatasan finansial masyarakat kelas menengah ke bawah. Problem ini memungkinkan membuka peluang terjadinya *money politics* di kalangan masyarakat pada saat pemilu (Nurjulaiha & Rafni, 2022). Kesenjangan ekonomi antara masyarakat menengah ke bawah dan para kaum borjuis turut merusak sistem demokrasi di negara ini.

Faktor pendidikan yang rendah juga merupakan faktor penyebab utama bagi masyarakat hingga ikut terlibat dalam praktek *money politics*. Rendahnya mutu pendidikan yang dimiliki masyarakat tidak dapat dipungkiri berpotensi menyebabkan terjadinya *money politic*. Rendahnya faktor sangat erat kaitannya dengan faktor ekonomi masyarakat. Ekonomi yang rendah menyebabkan masyarakat tidak mampu membayar biaya studi sehingga tidak mengenyam pendidikan yang baik. Oleh karena itu, pola pikir tentang politik sangat rendah sehingga banyak melakukan pelanggaran dalam praktik politik (Nurjulaiha & Rafni, 2022). Pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak mampu bernalar, tidak memahami ketidakbaikan dari *money politics*. Masyarakat dengan mudah dipengaruhi dengan iming-iming uang yang hanya sementara dan tidak memikirkan masa depan kepentingan bangsa.

Faktor Lain

Lemahnya Pengawasan

Permasalahan *money politics* merupakan kasus yang tidak mudah dihilangkan. Pengawasan yang lemah berfokus pada adaptasi individu terhadap aturan yang mengawasi kegiatan politik uang itu sendiri. Kekompakan dalam memberantas masalah ini masih sangat kurang. Pola pikir masyarakat tidak mampu memahami dan menginternalisasi dengan baik aturan-aturan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik uang dalam masyarakat (Nurjulaiha & Rafni, 2022).

Kebiasaan

Money politics telah berlangsung lama di kalangan masyarakat hingga saat ini sehingga sudah menjadi kebiasaan. Hal ini disebabkan rendahnya pengawasan dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang praktik politik uang pada saat pemilu. (Nurjulaiha & Rafni,

2022). Masyarakat yang terbiasa menjual suara berujung pada rasa nyaman sehingga terbentuk kebiasaan yang merusak demokrasi.

4. KESIMPULAN

Praktik *money politics* masih menjadi masalah serius dalam demokrasi Indonesia, yang tampak pada pemilu 2019 dan 2024 di Indonesia. Politik uang terjadi di berbagai daerah dengan modus pemberian uang dan bantuan material oleh tim sukses, caleg, dan relawan. Hal ini merusak prinsip pemilu yang jujur dan adil, merendahkan martabat masyarakat, mengikis kedaulatan rakyat, serta menjadi akar korupsi politik. Faktor penyebab utamanya mencakup ambisi kekuasaan, kerentanan ekonomi dan rendahnya pendidikan, serta lemahnya pengawasan dan budaya politik transaksional. Solusi yang ditawarkan adalah pembenahan partai politik dan penguatan pendidikan demokrasi untuk membangun kesadaran masyarakat menolak politik uang, demi terwujudnya demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Saran

Berdasarkan data yang diperoleh, *money politics* telah merusak demokrasi melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelesaikan akar permasalahan kasus ini. Penulis menawarkan dua hal untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pembenahan Partai Politik: Berdasarkan data yang penulis kumpulkan, pemilihan umum yang berlangsung secara terbuka dan rahasia faktanya berpotensi menimbulkan *money politics*. Jika praktik *money politics* dilakukan oleh anggota suatu partai politik, maka orang tersebut sangat berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Akar permasalahan dari kasus *money politics* hingga kasus korupsi adalah korupsi politik. Korupsi politik merupakan sistem jual beli identitas sebagai anggota partai. Mahar politik yang sangat tinggi menyebabkan para kader partai melakukan *money politics* untuk mendapatkan suara terbanyak. Latar belakang terjadinya korupsi politik adalah pendanaan dan komitmen partai politik (Sjafrina, 2019).

Partai politik perlu mengadakan evaluasi secara terbuka untuk menentukan kandidat pejabat, apakah layak atau tidak. Selain itu, pembenahan yang dapat diterapkan adalah merekrut anggota partai secara terbuka tanpa sistem elitis. Para tim sukses harus komitmen dalam menganalisa dan menentukan para kader partai. Selain itu, akar permasalahan yang lain adalah Pendidikan pemilih sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya (Sjafrina, 2019).

Pendidikan Demokrasi: Dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, salah satu cakupan kompetensinya adalah terkait dengan prinsip demokrasi. Kompetensi pendidikan demokrasi dalam mata pelajaran ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain: demokrasi

yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi yang mengedepankan kecerdasan, demokrasi yang menegaskan kedaulatan rakyat, demokrasi berdasarkan supremasi hukum (*rule of law*), demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia, demokrasi dengan peradilan yang independen, demokrasi yang mendukung otonomi daerah, demokrasi yang berorientasi pada kemakmuran, serta demokrasi yang berkeadilan sosial. Adapun kompetensi tentang demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa secara implisit sudah tercakup dalam Kurikulum 2018, sehingga tidak disajikan sebagai materi tersendiri dalam satu kompetensi khusus (Widiyanto, 2023).

Pendidikan demokratis di era modern ini menuntut guru mampu beradaptasi dengan perkembangan TIK dalam pembelajaran. Teknologi bukan ancaman, melainkan peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Guru dapat memanfaatkan sumber belajar yang berkembang untuk memfasilitasi proses belajar, sekaligus memotivasi peserta didik agar terus belajar sepanjang hayat. Selain itu, guru juga berperan penting dalam mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan moral guna menanamkan nilai-nilai demokrasi (Ilyasir, 2019).

DAFTAR REFERENSI

- 5 Terdakwa Politik Uang Pilkada Sleman Divonis 3 Tahun Penjara, *Jaksa Pikir-pikir*. (t.t.). Diambil 20 Oktober 2025, dari <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/12/24/155701778/5-terdakwa-politik-uang-pilkada-sleman-divonis-3-tahun-penjara-jaksa>
- Agustini, A., Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, S., Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Mesra, R., & Sari, M. N. (2024). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif. *Penerbit Mifandi Mandiri Digital*, 1(01).
- Apriyani, M., Awaliyah, F., Amandit, M., Prastiwi, M., & Humaidi, M. A. (2022). PENGARUH MONEY POLITICS CULTURE TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM. *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2). <https://doi.org/10.31602/jm.v5i2.9225>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry Research Design*. SAGE Publication, Inc.
- Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N., Fadhila, N., Septiningrum, S., Aflita, R., & Ltubing, J. M. S. (2021). Makna Demokrasi Pancasila. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)*, 1(1), 59–64.
- Ilyasir, F. (2019). Pendidikan demokratis di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 7(1), 60–69.
- Kasim, A., & Supriyadi, S. (2021). Money politics pada Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(1), 19–33.

- Kriswanton, S. (2018). Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 2(2), 31–43.
- Media, K. C. (2019, April 16). *Empat Terduga Pelaku Politik Uang di Pekanbaru Kena OTT, Ratusan Juta Rupiah Disita*. KOMPAS.com. <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/17324241/empat-terduga-pelaku-politik-uang-di-pekanbaru-kena-ott-ratusan-juta-rupiah>
- Media, K. C. (2024, November 30). *Kasus Politik Uang Pilkada Pasuruan, 10 Saksi Tak Penuhi Panggilan Bawaslu*. KOMPAS.com. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/11/30/100619378/kasus-politik-uang-pilkada-pasuruan-10-saksi-tak-penuhi-panggilan-bawaslu>
- Media, K. C. (2025, Mei 19). *Kasus Politik Uang di Pilkada Barito Utara Diusulkan Diseret ke Pidana*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/19/15185241/kasus-politik-uang-di-pilkada-barito-utara-diusulkan-diseret-ke-pidana>
- Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara “Party-ID” dan Patron-Klien. *Journal of Political Research*, 10(1), 41–48.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. *Notarius*, 13(1), 138–153.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110–127.
- Nurjulaiha, S., & Rafni, A. (2022). FENOMENA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PEMILU MENURUT PERSPEKTIF THEORY POLITICAL DEVELOPMENT (STUDI DI PROVINSI JAMBI). *Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 90–99.
- Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Lengkap dengan Kelebihan dan Kelemahan di Tiap Periode—Bobo*. (t.t.). Diambil 20 Oktober 2025, dari <https://bobo.grid.id/read/083574190/perkembangan-demokrasi-di-indonesia-lengkap-dengan-kelebihan-dan-kelemahan-di-tiap-periode?page=all>
- Permata, C. Q. N., & Khasanah, N. B. U. (2020). Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 93–105.
- Polda Sulut Tangkap 6 Tersangka Politik Uang, 2 Diantaranya Oknum Caleg!* (t.t.). Kompas.tv. Diambil 20 Oktober 2025, dari <https://www.kompas.tv/video/488962/polda-sulut-tangkap-6-tersangka-politik-uang-2-diantaranya-oknum-caleg>
- Polisi Amankan Uang Rp60 Juta Diduga dari Caleg Gerindra Nias*. (t.t.). nasional. Diambil 20 Oktober 2025, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190416170457-32-386896/polisi-amankan-uang-rp60-juta-diduga-dari-caleg-gerindra-nias>
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 23–23.
- Rahyu, S., Suryanef, S., Rafni, A., & Azizah, C. N. (2025). Praktek money politics dalam Pemilu Legislatif tahun 2024. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 5(1), 24–31.

- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalannya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 43–53.
- Solekha, R. R., Wantu, F., & Tijow, L. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Legalitas*, 13(01), 53–72.
- Waspadai Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi—ACLC KPK*. (t.t.). Pusat Edukasi Antikorupsi. Diambil 20 Oktober 2025, dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi>
- Widiyanto, D. (2023). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi. *Jurnal Pendidikan*, 32(1), 1–10.